

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagaimana diketahui bahwa masyarakatnya sangat heterogen, dengan berbagai macam keberagaman seperti kebudayaan, adat istiadat, tradisi, suku, agama, bahasa daerah, sumber daya alam dan bahkan sumber daya manusia (Akhwani *et al.*, 2021). Hasil penelitian Asfa (2021) bahwa kebudayaan merupakan nilai-nilai luhur dan sebagai kearifan lokal yang diwariskan turun - temurun dalam kehidupan masyarakat. Budaya diartikan sebagai identitas kolektif, pemberian jati diri dan karakter dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam suatu negara (Djara & Jaya, 2021).

Bangsa akan menjadi besar apabila tidak terlepas dari nilai-nilai kebudayaan yang telah mengakar (*deep-rooted*) dan hidup dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya (Doko, 2017). Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya mempunyai daya tarik tersendiri di mata dunia sekaligus sebagai nilai-nilai fundamental yang berfungsi mempererat persatuan (Fitriani & Dewi, 2021). Budaya seperti gotong-royong, peduli sesama, toleran, ramah, santun dan saling tolong menolong merupakan nilai-nilai luhur yang khas dan telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut dijadikan rujukan dalam membentuk ideologi negara yaitu Pancasila yang secara umum dibangun atas nilai-nilai luhur yang telah mengakar dan membudaya di masyarakat Indonesia (Jamaludin & Sugitanata, 2020).

Indonesia memiliki kebudayaan dan tradisi yang berbeda di setiap daerahnya (Kleden, 2017). Sejalan dengan beragamnya kebudayaan, masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki kebudayaan yang bervariasi. Nusa Tenggara

Timur terdiri dari berbagai macam suku dengan karakteristik budaya yang berbeda-beda. Perbedaan budaya tersebut salah satunya dapat dilihat dari system perkawinan adat masyarakat Manggarai yang hingga saat ini masih dilestarikan yaitu budaya belis (Neonnub & Habsari, 2018). Menurut Laudasi *et al.*, (2020) tata cara perkawinan adat disetiap daerah selalu dalam suasana sakral dan kental dalam melangsungkan prosesi perkawinan. Ini terjadi karena kuatnya kepercayaan masyarakat pada adat istiadat sehingga budaya tersebut diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya yang wajib dilaksanakan (Lon, 2017).

Manusia pada dasarnya hidup secara berpasangan, salah satu bentuk dari berpasangan ini adalah dengan melalui perkawinan (Deke *et al.*, 2020). Perkawinan adalah cara yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hendak berkeluarga dalam satu ikatan batin yang kuat (Nuwa, 2019). Menurut Ndaong *et al.* (2019) perkawinan ialah suatu tahapan atau proses peralihan hidup manusia dari masa remaja ke kehidupan berkeluarga. Dalam proses peralihan terdapat berbagai ritual atau tata cara proses perkawinan yang berbeda disetiap daerah di Indonesia (Priska & Yasa, 2020). Menurut Sugiarto & Mahagangga, (2020) bahwa proses perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan budaya atau tradisi calon pengantin. Perkawinan menjadi hal yang penting dalam hidup masyarakat karena perkawinan merupakan tolak ukur sah atau tidak hubungan suami dan istri (Doko *et al.*, 2021).

Menurut hasil penelitian Dafi (2018) perkawinan adat menjadi bagian dari kebudayaan dalam suatu bangsa. Perkawinan adat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut adat atau tata cara kebiasaan masyarakat setempat (Laudasi *et al.*, 2020). Proses perkawinan biasanya melalui proses tahap pengenalan, peminangan, pertunangan, dan perkawinan (Lon, 2017).

Tahap pengenalan dalam budaya perkawinan masyarakat manggarai merupakan fase awal yang sangat penting dan sakral dalam proses perkawinan adat. Pada tahap ini, pihak keluarha mempelai laki-laki terlebih dahulu mengunjungi keluarga mempelai perempuan untuk

melakukan pengenalan dan saling mengenal secara langsung. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak saling menyukai dan sepakat melanjutkan hubungan ke tahap berikutnya. Pengenalan ini tidak hanya sekedar bertemu, tetapi juga melibatkan komunikasi antara keluarga besar, yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan persaudaraan yang sangat kuat. Tahap ini menjadi fondasi untuk membangun hubungan yang harmonis antara kedua keluarga, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan sosial dalam budaya setempat.

Tahap peminangan atau melamar (*pongo*). "*pongo*" memiliki makna "ikat atau mengikat". *Pongo* memiliki beberapa tahapan yaitu: pertama, "*weda rewa tuka mbaru*" yang bermakna mengijak tangga atau memasuki rumah keluarga calon mempelai wanita. Tahapan ini terjadi saat keluarga pria mulai memasuki rumah keluarga wanita sebagai tanda resmi kunjungan. Selanjutnya tahap kedua, "*tuak ris*" yang berarti arak sapaan, dimana keluarga wanita menyambut keluarga pria secara resmi dengan simbol arak yang telah disiapkan. Tahapan ketiga, "*tuak kapu*" artinya arak memangku yang berarti keluarga sang wanita menerima kedatangan keluarga sang pria secara resmi melalui simbol arak. Tahap keempat, "*tuak baro cai*" yang berarti keluarga pria melaporkan kepada keluarga wanita bahwa mereka telah tiba dengan selamat dan menepati janji kedatangan sesuai kesepakatan. Tahap kelima "*palu kila*" yang merupakan prosesi tukar cincin, dimana kedua mempelai saling menyematkan cincin di hadapan keluarga besar sebagai tanda ikatan perkawinan yang sah secara adat. Tahap keenam "*kembung*" artinya persatuan atau keterikatan. Pada tahapan ini keluarga besar keduanya menyatakan dan menyatukan diri sebagai anak rona (pihak wanita) dan anak wina (pihak pria). Yang mana keluarga besar menyerahkan sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih kepada pihak wanita. Tahap ketujuh "*putus paca*" artinya kesepakatan atau keputusan belis. Pada tahap ini pihak anak rona (pihak wanita) dan anak wina (pihak pria) saling tawar menawar mengenai jumlah belis yang harus dibayarkan melalui tongka (juru bicara) kedua pihak.

Tahap pertunangan dalam perkawinan masyarakat Manggarai dikenal dengan istilah "*tukar kila*" yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian pra nikah dalam adat mereka. Tahap pertunangan atau tukar kila ini memiliki makna penting sebagai perjanjian antara keluarga laki-laki dan perempuan. Tahap ini biasanya dilakukan setelah proses pelamaran resmi yang disebut "*tuke mbaru*" yaitu saat pria datang melamar dan meminta izin kepada orangtua perempuan. Setelah tukar kila, proses proses perkawinan adat Manggarai akan berlanjut ke tahap berikutnya seperti penyerahan belis (pemberian hadiah berupa hewan, sarung adat, dan uang) dan pengukuhan perkawinan (*wagal* atau kawin).

Tahap perkawinan, pada saat peresmian perkawinan adat, kedua mempelai diwantiwanti untuk tidak menceraikan perkawinan tersebut karena jika perceraian terjadi, maka mempelai yang menginginkan perceraian harus bertanggung jawab secara adat dan menerima sanksi. Jika pihak mempelai laki-laki yang mengajukan perceraian, maka ia diwajibkan memberikan satu ekor kerbau kepada keluarga perempuan sebagai bentuk sanksi adat. Sebaliknya, jika pihak perempuan yang memutuskan atau menceraikan perkawinan, maka ia wajib mengembalikan seluruh belis yang pernah diterima dari keluarga laki-laki, disertai dengan seekor babi besar yang disebut *ela wasé lima*. Tradisi ini dikenal dengan istilah *ela podo wa'u*, yang berarti babi tersebut berfungsi untuk menghantar marga kembali kepada pihak laki-laki. Sanksi ini merupakan bagian dari kewajiban adat yang harus dipenuhi agar hubungan kekerabatan tetap terjaga meskipun terjadi perceraian.

Dalam perkawinan masyarakat Manggarai dikenal istilah belis sebagai bentuk mas kawin atau mahar. Dalam menentukan mahar ini sangat dipengaruhi oleh sistem adat kekerabatan yang berlaku di mana besarnya mas kawin akan ditentukan oleh pihak laki-laki berdasarkan kemufakatan dari kedua belah pihak. Sejalan dengan penelitian Mataradja (2021) pada masyarakat Manggarai sering dikenal adanya istilah belis dalam tata cara perkawinan adat yang hingga saat ini masih ada dan dilestarikan oleh masyarakat Manggarai.

Salah satunya di Kelurahan Golo Wankung. Maka, menurut Jovani (2020) budaya belis mengandung nilai-nilai luhur nenek moyang yang mencerminkan jati diri dan karakter masyarakat Manggarai.

Belis merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri. Belis juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku suami. Menurut Coolhaas (1942), besarnya belis untuk kasta dalu atau bangsawan yaitu 20 ekor hewan (kuda dan kerbau), kasta gelarang (menengah) sebanyak 10 ekor hewan, dan *kasta leke ata leke* (rakyat biasa), memberikan sebanyak 7 ekor hewan.

Pandangan Hans Daeng 1985 dalam tulisan Laudasi *et al.*, (2020) tentang belis ialah perihal prosedur banyaknya pemberian atau seserahan dan jenisnya sudah ditentukan oleh adat yang didasari oleh status sosial dari pihak laki-laki secara timbal balik. Oleh karena itu, Masyarakat Kelurahan Golo Wankung mempunyai kearifan lokal yang sangat potensial untuk dijadikan cerminan sikap dan perilaku (karakter) yang dapat dilihat dari budaya belis pada perkawinan adat daerah tersebut (Dafiq, 2018). Hal ini dapat dilihat pada nilai kejujuran. Perilaku jujur berarti sikap seseorang yang perkataan dan tindakannya dapat dipercaya (Antari & Liska, 2020). Dalam pelaksanaan budaya belis pada saat acara penyerahan belis seperti penyerahan uang, sarung adat, hewan dan seserahan lainnya yang diberikan kepada pihak perempuan dilakukan bukan secara tertutup melainkan di depan semua orang yang mengikuti acara Belis (Majo, 2021). Menurut Nuwa (2019) budaya belis yang dipakai dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai menunjukkan nilai-nilai kearifan lokal yang memiliki sistem nilai dan membangun kepribadian masyarakatnya yang mencerminkan sikap dan perilaku yang bertindak sesuai dengan peraturan dan kaidah-kaidah yang ada.

Pada hakikatnya secara sederhana belis dapat diartikan sebagai pemberian yang bersifat material yang umumnya selalu berupa uang maupun barang, tetapi pada dasarnya dibalik itu juga belis mempunyai hakikat imaterial yang menyiratkan makna, fungsi dan nilai-nilai luhur pada perkawinan masyarakat Manggarai. Menyadari pentingnya kearifan lokal bagi kelangsungan hidup manusia, suatu hal yang bijak apabila masyarakat kembali pada jati diri melalui rekonstruksional nilai-nilai kearifan lokal. Upaya yang perlu dilakukan adalah membangun kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya belis dengan tetap memegang teguh makna dan nilai-nilai luhur nenek moyang. Penanaman nilai-nilai luhur dalam budaya belis menjadi salah satu kebudayaan lokal yang membentuk karakter masyarakat, dibangun melalui penghyatan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka akan melakukan penelitian dengan judul “Nilai Belis Dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Manggarai, di Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut; nilai - nilai apa saja yang terdapat dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Manggarai, di Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan nilai belis dalam budaya perkawinan masyarakat Manggarai, di Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis khususnya, bermanfaat untuk pengembangan ilmu agar peneliti memiliki pemahaman yang baik tentang nilai belis dalam budaya perkawinan masyarakat Manggarai, di Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam halnya pemerintah adat.
- b. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian bagi peneliti lain yang akan melakukan kajian tentang nilai belis dalam budaya perkawinan masyarakat Manggarai, di Kelurahan Golo Wangkung, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupanng.